

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA
PERSETUJUAN ISTRI YANG SAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 330K/PID/2012)**

Zaid Alfauza Marpaung
Syafuruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Utary Maharany Barus

[\(zaidalfauza@yahoo.co.id\)](mailto:zaidalfauza@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Criminal Responsibility is the continuation of reproach objective of the offenses and subjective to a person eligible to be sent to jail for his actions. Criminal Responsibility lead to comprehension basically bear the punishment of the perpetrators of criminal acts. Elements of criminal responsibility among others unlawful act, error, deliberate, responsible abilities. Arranged in polygamous marriage law No 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation No 9 of 1975 on The implementation of the law of Marriage and Compilation of Islamic law for the adherents of the religion of Islam. Polygamous marriages that do not meet the requirements as specified by law No 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation No 9 of 1975 in The implementation of the law of Marriage and Compilation of Islamic, one of them without the consent of the lawful wife (Study of The Supreme Court Decision No 330K./Pid/2012) a criminal offense. Criminal sanctions stipulated in Article 45 letter a Government Regulation No 9 of 1975 on The Implementation of the law of Marriage which is the crime of administration and also subject to the provisions of Article 279 paragraph 1 of The Criminal Code which is a crime against civil position. This study was conducted to determine the criminal responsibility of the polygamous marriage without the consent of the legitimate wife (Study of The Supreme Court Decision No 330K/Pid/2012). Type of research is the study of normative. This study uses data collection methods legal literature. Data analysis was done qualitatively, making it easier to analyze the problems which will be discussed later, interpret and draw conclusions. Based of the result obtained can be concluded consideration of the judge to criminal liability study of The Supreme Court Decision No 330K/Pid/2012 polygamous marriage without the consent of the legitimate wife. The judge believes the defendant meets the criminal elements set forth in the provisions of Article 279 paragraph 1 of The Criminal Code and the defendant has meet the elements of criminal responsibility is unlawful act, error, deliberate, responsible abilities.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan budaya dalam perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu hidup. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan agama membutuhkan suatu aturan yang merupakan realisasi cita-cita bangsa untuk memiliki Undang-undang yang bersifat nasional dan sesuai dengan falsafah Pancasila. Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami,² tetapi memberikan pengecualian kepada suami untuk berpoligami dengan pembatasan-pembatasan yang cukup berat berupa pemenuhan dan syarat tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang Perkawinan. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 3 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:


1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 4 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹ Lihat Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1 Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945

² Monogami adalah suatu Asas dalam Undang-undang Perkawinan. dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.



2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³

Menurut Undang-undang Perkawinan, hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat 2 (dua) itulah seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang Perkawinan ditegaskan pula bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁴

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan merupakan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pidana Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan ketentuan Pasal 279 KUHP. Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Sebagaimana contoh berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.330K/Pid/2012 mengenai perkara perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah dilakukan oleh IF yang sebelumnya telah menikah sah dengan NR pada tanggal 13 februari 1997 di dusun IV Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian pada hari jum'at tanggal 08 juli 2008, IF menikah lagi dengan WN tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertama NR, tanpa adanya izin pengadilan. Akibat dari perbuatannya tersebut, IF dihukum karena melakukan tindak pidana Pasal 279 ayat 1 (satu) KUHP.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sanksi pidana terhadap perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan studi putusan Mahkamah Agung No.330K/Pid/2012 mengenai perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan sanksi pidana terhadap perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan studi putusan Mahkamah Agung No.330 k/pid/2012 mengenai perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

³ Lihat Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Lihat Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih, dan kontribusi serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dibidang hukum terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum (*law of enforcement*) yakni polisi, jaksa, hakim dan juga masyarakat untuk mengetahui, memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait permasalahan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori Pertanggungjawaban Pidana. Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I ... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.⁵

Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban (*liability*) diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, atau sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁶ Sudarto menyatakan bahwa:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.⁷

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa, disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poene sine culpa*). “*Schuld*” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan (*schuld*) yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.⁸ Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah. Terhadap perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur, persyaratan, dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan berlaku, maka bagi pelaku tersebut perbuatannya dinilai telah melanggar hukum, sehingga patut dicela untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.330K/Pid/2012 terhadap pelaku perkawinan poligami tidak memenuhi syarat-syarat yang

⁵ Romli Atmasasmita, “Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana”, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), hal.79

⁶ Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana(Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam buku Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.78

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Bahan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, 1988) hal. 85

⁸ *Ibid* hal. 86.

ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tindak pidana Pasal 279 KUHP.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Istri yang Sah

1. Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara yuridis formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹ bagi penganut agama Islam. Walaupun pada dasarnya asas¹⁰ yang melekat dalam Undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami.¹¹ Namun menurut Yahya Harahap asas hukum¹² dalam Undang-undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka.¹³ Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa¹⁴:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menegaskan pula bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

⁹ Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam di Indonesia. Dalam kaitan ini kata hukum Islam harus diartikan sebagai hukum perdata Islam, Budiono, Abdul Rahmat. *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 32

¹⁰ Secara etimologi kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu "asasun" yang berarti pondasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa asas merupakan dasar, prinsip, atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, lihat; Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 52

¹¹ Asas yang menjelaskan bahwa perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. (pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No 1 tahun 1974), Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam: suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 184

¹² The Liang Gie berpendapat bahwa yang dimaksud asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara- cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan oleh serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Bellefroid berpendapat asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif. Dan asas hukum merupakan pengedepan hukum positif dalam suatu masyarakat. lihat; Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 34

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal. 25-26

¹⁴ Lebih Lanjut Lihat Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Lebih Lanjut Lihat Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- d. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.¹⁶

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur lebih lanjut mengenai tatacara seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami). Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan". Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi. Secara lengkap Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyatakan:¹⁷ Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi ialah:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya dari persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹⁸

2. Kedudukan Sanksi Pidana

a. Sanksi Pidana Administrasi

Barda Nawawi Arief memberikan pengertian hukum pidana administrasi sebagai berikut:

Hukum pidana administrasi adalah hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, "kejahatan/tindak pidana administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai "An Offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction" (Black's 1990; 45). Disamping itu karena hukum administrasi pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan" (*regulatory rules*) yaitu hukum yang dibuat

¹⁶ Lebih Lanjut Lihat Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Lebih lanjut lihat Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Lebih Lanjut Lihat Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka “hukum pidana administrasi” sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*Ordnungstrafrecht/Orderingstrafrecht*). Selain itu karena istilah hukum administrasi terkait dengan tata pemerintahan (sehingga istilah “hukum administrasi negara” sering juga disebut “hukum tata pemerintahan”). maka istilah “hukum pidana administrasi” juga ada yang menyebutnya sebagai “hukum pidana pemerintahan” sehingga dikenal pula istilah “*Vervaltungsstrafrecht*” (“*Vervaltungs*” yang berarti “administrasi/pemerintahan”) dan “*Bestuursstrafrecht*” (“*Bestuur*” yang berarti “pemerintahan”).¹⁹

Berkaitan dengan uraian diatas, pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan salah satunya mengenai perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah merupakan tindak pidana dibidang administrasi. Apabila seorang suami yang bermaksud melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) tidak mengajukan permohonan poligami ke pengadilan, lalu melakukan perkawinan poligami tanpa seizin pengadilan, maka terhadap seorang suami tersebut diancam sanksi pidana Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang terdapat dalam BAB IX tentang ketentuan pidana. Ketentuan Pidana dalam Pasal 45 ayat 1 (satu) huruf a Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan merupakan aturan pidana khusus diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dengan maksud Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana dijelaskan bahwa ketentuan dari Bab I sampai Bab VIII dari buku I KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain yang diancam dengan pidana.

b. Sanksi Pidana Menurut KUHP

Menurut KUHP, perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah dipandang sebagai tindak pidana poligami. Tindak pidana poligami termasuk kepada tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata sebagaimana dicantumkan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan (*Recht delicten*), secara spesifik diatur pada Bab XIII tentang Kejahatan terhadap Asal-usul dan Perkawinan. Pasal 279 KUHP ayat 1 (satu) berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

- a. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
- b. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda menyebutkan tindak pidana tersebut dinamakan *dubble huwalijke* atau bigami, karena di negara belanda diantara seluruh warganya dianut prinsip monogami, maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) istri. Oleh karena itu, diantara mereka seorang laki-laki barulah melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini, apabila ia melakukan perkawinan yang ke 5 (lima) setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini.²⁰

c. Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum remedium*

Van Bemmelen berpendapat yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga disebut pengenaan nestapa. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap bahwa hukum pidana itu sebagai *Ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.²¹ Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *Ultimum remedium* ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Penerapan

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selektia Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) hal 14-15.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1981), hal 76.

²¹ Andi Zainal Abidin, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1987), hal.16

Ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi – sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana.²² Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *Ultimum remedium* harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.²³ Sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif.

B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung No. 330k/Pid/2012 Mengenai Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Istri yang Sah.

1. Kasus Posisi

a. Kronologis

Posisi kasus yang menjadi perkara dalam pembahasan ini adalah, berawal dari seorang pria yang bernama IF, berusia 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang sebelumnya telah terikat perkawinan secara sah dengan NR pada tanggal 13 februari 1997 di Dusun IV Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian IF melakukan perkawinan kembali dengan WN tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertama NR dan tanpa adanya izin pengadilan.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Lubuk Pakam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1412/Pid.B/2010/PN-LP adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Indra Fajar pada hari minggu tanggal 18 oktober 2009 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat tinggal di rumah milik terdakwa di Dusun IV Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali, yang dilakukan oleh terdakwa Indra Fajar.²⁴

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum


Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 30 September 2010 dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Fajar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan kembali tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam ketentuan Pasal 279 ayat 1 (satu) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 917/51/II/97 tertanggal 24 Februari 1997 (untuk isteri).
 - b. 1(satu) buah budel fotocopy sertifikat hak milk nomor: 981 an. Indra Fajar.
 - c. 1(satu) buah budel fotocopy hak tanggungan nomor. 3071/2009.
 - d. 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga an. Indra Fajar.
 - e. 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah antara Indra Fajar dan Witri Ningsih.
 - f. 1(satu) lembar fotocopy KTP Indra dan Witri Ningsih.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006), hal. 56

²³ *Ibid*, hal. 57

²⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Registrasi 1412/Pid.B/2012/PN-LP. hal 1



- g. 2(dua) lembar fotocopy perjanjian kredit nomor: 028/pk/2640/08.09.
- h. 1(satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami seri bx 4978444 tertera data-data Indra Fajar (sebagai suami) dan Witri Ningsih (sebagai isteri) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Merek tertanggal 04 Juli 2008.
- i. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).²⁵

d. Putusan Hakim

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1412/Pid-B/2010-LP tertanggal 21 oktober 2010 yang merupakan putusan tingkat pertama. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang diketahui perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali".
2. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor: 917/51/II/1997 tanggal 24 Februari 1997 (untuk istri).
 - b. 1 (satu) budel fotocopy sertifikat hak milik nomor: 981 an. Indra Fajar.
 - c. 1 (satu) budel fotocopy hak tanggungan nomor: 3071/2009.
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah antara Indra Fajar dan Witri Ningsih.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Indra dan Witri Ningsih.
 - f. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kredit nomor: 028/PK/2640/08.09.
 - g. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami seri bx 4978444 tertera data Indra Fajar sebagai suami dan Witri Ningsih sebagai istri yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Merek tertanggal 04 juli 2008.
 - h. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).²⁶

Putusan tersebut kemudian dimohonkan banding oleh jaksa penuntut umum dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui putusan No. 15/Pid/2011/PT-MDN tertanggal 25 Februari 2011 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Oktober 2010 No. 1412/Pid.B/2010/PN. Adapun pertimbangan majlis hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dalam ketentuan Pasal 279 ayat 1 KUHP. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut kemudian dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tercatat dikepaniteraan tanggal 23 November 2011 dan Terdakwa tercatat dikepaniteraan tanggal 21 Oktober 2011. Permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan No.330 K/Pid/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang mengadili perkara tersebut, dengan memberikan pertimbangan dalam putusannya yakni :

- a. Bahwa atas alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum karena sudah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa terbukti telah kawin lagi sedang perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. *judex factie* yang sudah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.
- b. Bahwa alasan kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui

²⁵Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Registrasi 1412/Pid.B/2012/PN-LP. hal. 2

²⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Registrasi 1412/Pid.B/2010-LP. hal 3.

batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981).²⁷

Maka atas dasar pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut, Hakim Mahkamah Agung menyatakan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Pemohon Terdakwa Indra Fajar.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Studi Putusan No.330K/Pid/2012.

(1) Analisis Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Konsep Pertanggungjawaban Pidana.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Unsur-unsur yang menentukan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara pidana dilihat dari Perbuatan melawan hukum, kesalahan, kesengajaan dan kemampuan bertanggungjawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang melawan hukum, memiliki kesalahan, dan mampu bertanggungjawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya (dihukum).²⁸

a. Perbuatan Melawan Hukum

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *Die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).²⁹

Berkaitan dengan sifat perbuatan melawan hukum, jika dilihat berdasarkan studi putusan Mahkamah Agung No.330K/pid/2012. Perbuatan Terdakwa Indra Fajar melakukan perkawinan kembali dengan Witri Ningsih tidak memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang disyaratkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka perbuatan Terdakwa Indra Fajar merupakan sifat perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa Indra Fajar tersebut telah bertentangan dengan Pasal 40 jo Pasal 45 ayat 1 (satu) huruf a Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perbuatan Terdakwa Indra Fajar tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 279 ayat 1 (satu) KUHP. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi elemen dari sifat perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Undang-undang berlaku.

b. Kesalahan


Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective guilt*). Menurut Vos kesalahan mempunyai 3 tanda khusus yang terdiri atas beberapa unsur antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kepaan (*culpa*): ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor Registrasi 330K/Pid/2012. hal 5

²⁸ S.R Sianturi, *Asas-asas Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hal. 244

²⁹ Fuady, *Op. cit.*, hal. 10.



3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.³⁰

Kalau ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana. Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhkan pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “ yang merujuk kepada asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana. ” “Tiada pidana tanpa ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld: Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sic Rea*)”.

Satochid Kartanegara mengartikan kesalahan sebagai berikut:³¹

”Hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan itu akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Jadi disini keadaan psikis dari sipelaku sedemikian rupa hingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan studi putusan Mahkamah Agung No 330k/pid/2012, Bahwa elemen kesalahan dapat dilihat dari perbuatan tindak pidana Terdakwa Indra Fajar yaitu melakukan perkawinan lagi, padahal perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi. Perbuatan Terdakwa Indra Fajar bertentangan dengan hukum dan patut dicela, karena perkawinan poligami yang dilakukannya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan akibat perbuatannya merugikan oranglain.

c. Kesengajaan

Menurut bahasa belanda kesengajaan disebut *Opzet*, sedangkan dalam bahasa inggris sengaja disamakan artinya dengan *Intention*. KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *Opzet* akan tetapi *Memori van Teoliching* (MvT) mencatat bahwa yang dimaksud dengan *Opzet* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willen en Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg*).³² Pengertian menurut (MvT) ini dilihat dari sifat kesengajaan dikategorikan sebagai *dolus manus*. Dimana apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dapat diartikan bahwa ia tidak saja hanya menghendaki (*Willen*) dilakukannya tindakan tersebut, tapi juga ia menginsyafi/ mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.³³ Sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan pidana memiliki 3 unsur yaitu:³⁴

1. Berupa tindakan dilarang.
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersebut.
3. Bahwa tindakan tersebut melanggar.

Elemen kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Fajar dapat dilihat dari kebebasan kehendak Terdakwa Indra Fajar yang menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Wetten*) melakukan perkawinan poligami tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa Indra Fajar melakukan perkawinan poligami secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri yang sahnya dan tidak adanya itikad baik Terdakwa Indra Fajar dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan perlindungan dan keabsahan perkawinan poligaminya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Indra Fajar merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan berlaku.

³⁰ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Cv. Utomo, 2004), hal 34.

³¹ Satochid Kartanegara, *Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti), hal. 289

³² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *op.cit*, hal. 41

³³ Sianturi, *op.cit*, hal. 169

³⁴ Utrecht *Loc.cit*. hal. 307-308

d. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab hanya ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) secara negatif yang menyebutkan tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat. *Memorie van Toelichting* (Mvt) hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya *ontoerekeningsvatbaarheid* (tidak ada kemampuan bertanggungjawab) yaitu:

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
- b. Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, misalnya gila.³⁵ Arti kemampuan bertanggungjawab sangat bergantung kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Kemampuan bertanggungjawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan jiwa (*verdelijke vermogens*) orang tersebut.³⁶ Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁷

Dihubungkan dengan studi putusan Mahkamah Agung No 330K/Pid/ 2012, Elemen kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari diri Terdakwa Indra Fajar berusia 36 tahun memiliki jiwa (*bathin*) yang sehat, dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh oranglain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut. Dengan perkataan lain tiada alasan yang meniadakan pemidanaan terhadap pelaku, yang dikenal sebagai dasar penghapus pidana meliputi alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan Pemaaf termuat dalam ketentuan Pasal 44 ayat 1 (satu) KUHP berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Sedangkan Alasan pembenar termuat dalam ketentuan Pasal 50 KUHP berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana".

(2) Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No. 330 K/Pid/2012

Pertimbangan Hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan Hakim. Justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³⁸ Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.³⁹

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara No.330K/Pid/2012. Majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang pada intinya tetap menguatkan putusan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Indra Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 279 ayat 1 (satu) butir a KUHP, dan menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun dengan pemberian pidana

³⁵ E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Jakarta:Penerbit Universita, 1960), hal. 292

³⁶ *Ibid*, hal. 244-245

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 95

³⁸ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hal 111.

³⁹ *Ibid*, hal. 113


bersyarat serta menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Majelis hakim Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa *judex factie* tidak melampaui batas wewenang, tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dan tidak lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi semata-mata karena penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP. Pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP berbunyi:⁴⁰

1. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan;
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
2. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
3. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
4. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
5. A. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
B. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP, Mahkamah Agung diberi kewenangan oleh Undang-undang dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dimohonkan kepadanya dalam hal; tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan dan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis hakim Mahkamah Agung telah tepat dan benar menjalankan fungsinya selaku lembaga Yudikatif tertinggi.

Jika ditelaah dari posisi kasus perkara studi putusan No.330K/Pid/2012, Berdasarkan pemeriksaan dan alat-alat bukti dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Indra Fajar terbukti melakukan tindak pidana melakukan perkawinan kembali tanpa persetujuan istri yang sah. Perbuatan Indra Fajar bertentangan dengan ketentuan Pasal 279 ayat 1 (satu) KUHP dan ketentuan Pasal 40 jo Pasal 45 ayat 1(satu) huruf a Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penerapan hukumnya, penegak hukum mempergunakan ketentuan Pasal 279 ayat 1 (satu) KUHP dilandasi dengan asas *Lex Superiori derogate Lex Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa Indra Fajar telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik pidana dalam ketentuan Pasal 279 ayat 1(satu) butir a KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun

⁴⁰ Lihat Pasal 253 KUHAP



penjara, sehingga menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa selama 1 tahun penjara dengan pemberian pidana bersyarat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan sanksi pidana terhadap perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah, merupakan sebagai *Ultimum remedium*. Sanksi pidana diatur secara tegas dalam ketentuan pidana Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan tindak pidana terhadap pelanggaran administrasi dengan ancaman pidana berupa sanksi denda, dan juga diatur dalam ketentuan pidana Pasal 279 KUHP, merupakan kejahatan terhadap kedudukan perdata dengan ancaman pidana berupa sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan studi putusan Mahkamah Agung Registrasi No. 330 K/Pid/2012 mengenai Perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah, bahwa hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen-elemen dari pertanggungjawaban pidana yaitu Perbuatan melawan hukum, Kesalahan, Kesengajaan, Kemampuan bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 279 ayat 1(satu) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Hakim menjatuhkan putusan pidana selama 1 tahun penjara kepada Terdakwa dengan pemberian pidana bersyarat. Dalam hal pertimbangan hukuman, hakim tidak merujuk kepada ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim selama 1 tahun dengan pemberian pidana bersyarat cukup ringan.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah melakukan revisi Undang-undang Perkawinan dengan melekatkan sanksi pidana terhadap perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kepada hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus mengkomodir nilai-nilai keadilan dan memberikan upaya preventif kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana poligami.

DAFTAR PUSTAKA


BUKU

- Ablisar Madiasa, *Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan dan Menjalani Pidana*, Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2005.
- , *Hukuman Cambuk sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Press, 2010.
- Bemmelen van J.M, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Djubaedah, Neng, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.
- Farid Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamdan.M, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, Medan: USU Press, 2008.
- Hamzah, Andi, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- , dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- , *KUHP&KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.



- Harahap M.Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Rineka Cipta, 1994.
- Husein, Abdurrahman, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Kartanegara Satochid, *Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Mss*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1997.
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, *Lembaga Pidana Masyarakat*, Bandung:Alumni, 1985.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004.
- Nawawi Arief, Barda, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003.
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2007.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Cv. Utomo, 2004.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Putusan Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1983.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1989.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adithya Bakti, 1996.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum perkawinan Islam: suatu Analisa dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- , *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, Wantjik, K, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1976.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Soetami Siti, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- , *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Syahr, Saidus *Undang Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksananya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1981.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 2001.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.
- Triwulan, Titik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2007.
- Utrecht. E, *Hukum Pidana Jilid I*, Jakarta: Universitas, 1960.
- , *Hukum Pidana Jilid II*, Jakarta: Universitas, 1960.
- W.F.Prins dan R. Kosim Adisapeotra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Yunus, Mahmud *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2008.

MAKALAH



- Kalo Syafruddin, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Disampaikan Pada Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, 2007.
- Kartanegara Satochid, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.
- , *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dokumen

- Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor 330K/Pid/2012.
- Putusan Pengadilan Tinggi Registrasi Nomor 15/Pid/2011/PT-MDN.
- Putusan Pengadilan Negeri Registrasi Nomor 1412/Pid.B/2010/PN-LP.
- Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.... Tahun 2006, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Petunjuk Ketua Mahkamah Agung mengenai Penetapan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, No. MA/Pemb/0156/77, tanggal 25 Februari 1977.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan , tertanggal 22 Nopember 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.